

SKRIPSI

**PENYELESAIAN TERHADAP SESEORANG YANG MEMBUAT ATAU
MENYEBARLUASKAN VIDEO YANG BERMUATAN
PORNOGRAFI BERDASARKAN UU NOMOR 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**



MUHAMMAD KHAIRURRIJAL

1810211310071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN TERHADAP SESEORANG YANG MEMBUAT ATAU
MENYEBARLUASKAN VIDEO YANG BERMUATAN
PORNOGRAFI BERDASARKAN UU NOMOR 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**



MUHAMMAD KHAIRURRIJAL

1810211310071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

**PENYELESAIAN TERHADAP SESEORANG YANG MEMBUAT ATAU
MENYEBARLUASKAN VIDEO YANG BERMUATAN
PORNOGRAFI BERDASARKAN UU NOMOR 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD KHAIRURRIJAL

NIM. 1810211310071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENYELESAIAN TERHADAP SESEORANG YANG MEMBUAT
ATAU MENYEBARLUASKAN VIDEO YANG BERMUATAN
PORNOGRAFI BERDASARKAN UU NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI

Diajukan oleh

MUHAMMAD KHAIRURRIJAL

NIM.1810211310071

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada tanggal Jumat, 05 Mei 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H


Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 19580423 198603 1 001

NIP. 19750211 199903 2 001

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN TERHADAP SESEORANG YANG MEMBUAT
ATAU MENYEBARLUASKAN VIDEO YANG BERMUATAN
PORNOGRAFI BERDASARKAN UU NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

Diajukan oleh

MUHAMMAD KHAIRURRIJAL

NIM.1810211310071

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 296 / UNB . 1 . 11 / SP . 2023

Tanggal

: 08 JUN 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.,
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 565/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 02 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Khairurrijal
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310071
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Oktober 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“Penyelesaian Terhadap Seseorang Yang Membuat Atau Menyebarluaskan Video Yang Bermuatan Pornografi Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Khairurrijal

NIM.1810211310071

MOTO

"Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan" - Tan Malaka

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi;

Ayahanda dan Ibunda,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **H. Taufiqurrahman dan Hj. Isma Habibah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidiku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda selalu memudahkan segala urusanNya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Khairunnisa**. Atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang untuk seluruh **keluarga besar** ananda.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Khairurrijal. Maret 2023. **Penyelesaian Terhadap Seseorang Yang Membuat atau Menyebarkan Video Yang Bermuatan Pornografi Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**

Terdapat norma-norma yang berkembang di Indonesia yang tentunya bertentangan dengan pornografi. Pornografi merupakan sebuah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Umumnya, seseorang yang membuat atau menyebarkan konten tentang pornografi bertujuan untuk menunjukkan atau mempertontonkan video yang mereka dapat atau mereka buat sendiri kepada orang-orang di sekitar atau disebarluaskan melalui internet. Dalam era digital sekarang ini, konten pornografi bahkan dijadikan sebagai sumber penghasilan, dimana pelaku penyebaran konten pornografi memperjualbelikan konten tersebut kepada orang lain. Korban tindak pidana tersebut bukan hanya dikalangan dewasa, tetapi dalam lingkup anak-anak juga. Sering terjadi anak dijadikan pekerja sex komersial dengan itu video tersebut disebarluaskan untuk mendapatkan keuntungan dari video tersebut. Larangan membuat dan menyebarkan video yang bermuatan pornografi seperti persetubuhan atau persenggamaan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. Dimaksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan catatan video tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, Akan tetapi jika video tersebut kemudian tersebar dan ditonton banyak orang, maka pelaku pembuat dan penyebar video dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk tahapan proses penyelesaiannya seperti tindak pidana lainnya. Penanggulangan pornografi harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan represif dan preventif. Saat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dengan cara memproses pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana.

Tujuan adanya penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui kejelasan mengenai proses mekanisme penyelesaian terhadap seseorang yang membuat atau menyebarkan video bermuatan pornografi berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 dan Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan dan penanggulangan terhadap penyebaran pornografi dengan disahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa :

1. Mekanisme penyelesaian terhadap seseorang yang membuat atau menyebarkan video yang bermuatan pornografi berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah jelas diatur dalam pasal 23 s.d 27 UU Pornografi. Pada Pasal 23 UU Pornografi mengenai mekanisme penyelesaiannya ada tahapan pertama pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana. Ditingkat penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan adanya bukti membuat terang tentang tindak pidananya. Ditingkat penuntutan ini dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus di sidang pengadilan. Dan tahap pemeriksaan di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Usai tahap pemeriksaa, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.
2. Upaya permasalahan sosial terhadap penyebaran video pornografi berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 yaitu tidak dijelaskan dalam UU Pornografi hanya saja permasalahannya sering terjadi pada anak remaja. Karena anak remaja ini rentan menirukan tindakan seksual dapat membentuk sikap, nilai dan perilaku negative, hingga menyebabkan terjadinya gangguan pada anak remaja oleh sebab itu perlunya para penegak hukum dalam berupaya memberantas para penyebar konten bermuatan pornografi. Untuk penganggulangan kejahatan pornografi melalui pendekatan sosilogis yang terbagi menjadi keluarga, sekolah dan masyarakat sedangkan pendekatan psikologis dengan beberapa hal seperti Teori Kepribadian bio-fisis, psiko Analisa Freud dan Individual-Psikolog Adler.

Muhammad Khairurrijal. Maret 2023. **Penyelesaian Terhadap Seseorang Yang Membuat atau Menyebarkan Video Yang Bermuatan Pornografi Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: **Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**

ABSTRAK

Tujuan adanya penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui kejelasan mengenai proses mekanisme penyelesaian terhadap seseorang yang membuat atau menyebarkan video bermuatan pornografi berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 dan Untuk mengetahui upaya permasalahan sosial dan penanggulangan terhadap penyebaran pornografi dengan disahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Mekanisme penyelesaian terhadap seseorang yang membuat atau menyebarkan video yang bermuatan pornografi berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah jelas diatur dalam pasal 23 s.d 27 UU Pornografi. Pada Pasal 23 UU Pornografi mengenai mekanisme penyelesaiannya ada tahapan pertama pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana. **Kedua**, Permasalahan sosialnya rentan terjadi kalangan anak remaja karena dapat menirukan tindakan sosial sehingga aparat hukum sebaiknya memberantas penyebar konten bermuatan pornografi. Untuk penganggulangan kejahatan pornografi melalui pendekatan sosiologis yang terbagi menjadi keluarga, sekolah dan masyarakat sedangkan pendekatan psikologis dengan beberapa hal seperti Teori Kepribadian bio-fisis, psiko Analisa Freud dan Individual-Psikolog Adler.

Kata Kunci : **Penyelesaian, Video dan Pornografi**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dihaturkan pada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penyelesaian Terhadap Seseorang yang Membuat atau Menyebarkan Video yang Bermuatan Pornografi Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.”** Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis terutama pada kedua orang tua yakni H. Taufiqurrahman dan Hj. Isma Habibah dan Kaka tersayang Khairunnisa penulis yang telah sabar memberikan doa, dukungan penuh berupa motivasi, dan kasih sayang sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberikan usulan, saran, ide dan gagasan serta membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
4. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang juga banyak memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen bagian Program Kekhususan Hukum Acara serta semua dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Perpustakaan, Staf Administrasi beserta tenaga Administratif, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Umum, dan Staf Bagian Perlengkapan baik di tingkat Universitas dan tingkat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga besar Sekutdays Coffe, Public Enemy, Haji Jali Trip dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Maret 2023

Hormat Penulis,

Muhammad Khairurrijal

NIM.1810211310071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	6
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	7
MOTO	8
RINGKASAN	9
ABSTRAK	11
UCAPAN TERIMA KASIH	12
DAFTAR ISI.....	14
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
2. Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Membuat dan Menyebar Video.....	17

B. Pornografi.....	21
C. Ruang Lingkup Pornografi.....	24
D. Tindak Pidana Pornografi.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	27
A. Mekanisme Penyelesaian Terhadap Seseorang Yang Membuat atau Menyebarkan Video Bermuatan Pornografi Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	27
B. Upaya Permasalahan Sosial dan Penanggulangan Penyebaran Video Bermuatan Pornografi Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008.....	40
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
RIWAYAT HIDUP.....	59

